



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, KodePos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website: [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.12 / 076 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi, penyebaran informasi serta edukasi terkait administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan penggunaan media digital, maka diperlukan tata kelola komunikasi, informasi dan edukasi yang terencana, efektif dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Tata Kelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait administrasi kependudukan melalui pengelolaan konten digital;
  - b. memastikan komunikasi yang efektif antara instansi dan publik secara digital melalui *platform* media sosial dan situs *website*;
  - c. mengelola sistem pengarsipan dan pendokumentasian informasi yang memudahkan akses konten digital untuk keperluan laporan atau referensi;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
  - e. bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 400.12/076 TAHUN 2025  
Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS TATA KELOLA KOMUNIKASI,  
INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
3	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Kelapa Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
8	DIDIK KURNIAWAN, S.Kom NIP.19890119 201101 1 002 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
9	ULFAH SAID SUNGKAR NIP. 198912212011012006 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
10	MUCLAS SANTOSO, A.Md NIP.199708172022031015 Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4
11	MOHAMMAD IBNU ABDIS SALAM, A.MD.Kom NIP. 199610302022031004 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
12	INTAN PERMATASARI, S.E NIP. 199605102022032010 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
12	FAHRUL VICKY ANGGIAWAN S.Tr.I.P NIP. 200003082023081002 Ahli Pertama Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
WIDODO